



**BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI DANA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa dengan adanya kebijakan daerah berkaitan dengan penyaluran Alokasi Dana Desa untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur Alokasi Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);
8. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 21 Seri E);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI DANA DESA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 21 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
  1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
  2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
  3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang pembinaan pemerintahan desa.
  5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah.
  6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan Daerah tentang APBD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. ADD Merata yang selanjutnya disebut ADDM adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata.
17. ADD Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah dana yang diterima oleh suatu Desa ditentukan berdasarkan perkalian total dana variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan.
18. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDes Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, serta tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran.

20. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan Desa termasuk anggaran pendapatan.
  21. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
2. Ketentuan Pasal 13 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa.
  - (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
    - a. tahap I pada bulan April;
    - b. tahap II pada bulan Agustus; dan
    - c. tahap III pada bulan Desember.
  - (3) Besaran ADD yang disalurkan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi transfer dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah.
  - (4) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali bagi ADD yang digunakan untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa.
  - (5) Penyaluran ADD untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) direalisasikan setiap bulan pada tahun berkenaan.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa;
  - b. salinan peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa;
  - c. salinan peraturan Desa tentang penetapan APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
  - d. salinan peraturan Desa tentang RKPDes tahun anggaran yang bersangkutan;
  - e. berita acara hasil musyawarah Desa tentang rencana penggunaan ADD dan dilampiri dengan daftar hadir;
  - f. LPPDes Akhir Tahun Anggaran; dan
  - g. LKPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa.

- (3) Camat melakukan verifikasi permohonan penyaluran ADD beserta kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
  - (4) Dalam hal hasil verifikasi permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud ayat (4) dinyatakan tidak lengkap, Camat mengembalikan permohonan penyaluran ADD kepada Kepala Desa untuk dilengkapi.
  - (5) Apabila berdasarkan hasil verifikasi permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, Camat menyampaikan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Kepala DPMD, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
    - a. surat permohonan penyaluran ADD;
    - b. berita acara hasil verifikasi permohonan penyaluran ADD; dan
    - c. kelengkapan persyaratan permohonan penyaluran ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan disusun secara lengkap untuk masing-masing Desa.
  - (6) Kepala DPMD melakukan penelitian terhadap permohonan penyaluran ADD dan kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  - (7) Apabila berdasarkan hasil penelitian permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan tidak lengkap, Kepala DPMD mengembalikan berkas permohonan kepada Camat untuk dilengkapi;
  - (8) Apabila berdasarkan hasil penelitian permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan lengkap, Kepala DPMD membuat rekomendasi kepada Bupati untuk melakukan pencairan ADD.
  - (9) Proses pencairan ADD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Camat setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD yang diterima dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui DPMD, paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 22 Maret 2017  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 22 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 4 SERI E